

Hukum Mengajarkan Seks

<"xml encoding="UTF-8?">

Apa hukumnya mengajarkan masalah-masalah seksual kepada lawan jenis (bujang atau sudah menikah)?

:Jawaban

Mempelajari dan mengajarkan jenis masalah ini, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun tidak dibolehkan apabila dilakukan sehingga menyebabkan mafsadah (kerusakan) dan berujung pada memancing libido dan syahwat.

:Adapun jawaban Marja Agung Taklid terkait dengan pertanyaan ini adalah sebagai berikut

:(Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-'Ali

.Tidak diperbolehkan apabila meniscayakan mafsadah (kerusakan) atau memancing syahwat.

:(Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-'Ali

Pengalaman membuktikan bahwa pengajaran masalah-masalah seksual ala Barat yang kini banyak terjadi di tengah masyarakat, menyebabkan banyaknya kerusakan dan kebanyakan . hasilnya menunjukkan sebaliknya

:(Ayatullah Agung Nuri Hamadani (Mudda Zhilluhu al-'Ali

.Tidak diperbolehkan